



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan pemberian tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah berjalan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, kepatutan, dan bermanfaat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu mengatur Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

| Paraf | |
|-------|---------|
| OPD | Bag.Hkm |
| | |

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

| Paraf | |
|---|---|
| OPD | Bag. Hkm |
|  |  |

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 163);

| Paraf | |
|-------------------|----------------------|
| OPD <i>rel</i> | Bag. Hkm <i>g</i> |

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
5. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
6. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

| Paraf | |
|---|---|
| OPD | Bag. Hkm |
|  |  |

Pasal 3

Sasaran pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi :

- a. Sasaran Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD yaitu Guru PNSD.
- b. Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah guru yang belum bersertifikasi pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tambahan Penghasilan.

BAB III

KRITERIA GURU PENERIMA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Kriteria guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagai berikut :

- a. Guru PNSD yang belum memiliki Sertifikat Pendidik;
- b. Berkualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV;
- c. Memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- d. Hadir dan aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki, dan kehadirannya dibuktikan dengan verifikasi kehadiran melalui aplikasi hadir GTK oleh dinas pendidikan sesuai kewenangan;
- e. Memenuhi beban kerja sebagai guru PNSD; dan
- f. Terdata dalam data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pasal 5

Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi :

- a. Guru;
- b. Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan;
- c. Guru yang mendapat tugas tambahan; dan
- d. Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

| Parat | |
|---|---|
| OPD | Bag. Hkm |
|  |  |

BAB IV
PRINSIP PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran Tambahan Penghasilan Guru PNSD dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan sumber dana dan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran Tambahan Penghasilan;
- d. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi guru PNSD.

BAB V
PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Guru PNSD.
- (2) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Guru yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tambahan Penghasilan.

Pasal 8

Kriteria guru PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:

- g. Guru PNSD yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.
- h. Berkualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV
- i. Memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- j. Hadir dan aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki, dan kehadirannya dibuktikan

| Paraf | |
|------------|-----------|
| OPD | Bag.Hkm |
| <i>Rel</i> | <i>ye</i> |

dengan verifikasi kehadiran melalui aplikasi hadir GTK oleh dinas pendidikan sesuai kewenangan.



- k. Memenuhi beban kerja sebagai guru PNSD; dan
- l. Terdata dalam data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulannya.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Tambahan penghasilan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan kewengannya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Satuan Pendidikan mengusulkan Data Guru PNSD yang akan menerima Dana Tambahan Penghasilan ke Dinas Pendidikan sesuai dengan kewengannya;
 - b. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewengannya melakukan verifikasi data guru PNSD yang akan menerima dana tambahan penghasilan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan;
 - c. Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK);
 - d. Penerima Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Bupati Pohuwato;
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewengannya menyalurkan Dana Tambahan Penghasilan ke Guru PNSD Penerima per Triwulan. Pemerintah Daerah Kabupaten wajib membayarkan Tambahan Penghasilan setiap Triwulan, paling lama 7 (*tujuh*) hari kerja setelah diterimanya dana Tambahan Penghasilan direkening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Apabila terjadi perubahan tempat tugas antar Kabupaten/Kota, antar provinsi, dan antar Kementrian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, maka dana tambahan penghasilan guru PNSD disalurkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota induk sesuai usulan awal dan statusnya akan disesuaikan pada tahun berikutnya;

| Paraf | |
|---|---|
| OPD | Bag. Hkm |
|  |  |

- g. Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan dihentikan apabila Guru PNSD penerima :
- 1) meninggal dunia, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
 - 2) berusia 60 tahun, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
 - 3) pensiun dini, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya.
 - 4) tidak bertugas lagi sebagai guru, Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, guru yang mendapat tugas tambahan, maka pembayaran dihentikan pada bulan berkenaan;
 - 5) sedang mengikuti tugas belajar, maka pembayaran dihentikan pada bulan berkenaan;
 - 6) memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya.
 - 7) mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
 - 8) telah mendapat tunjangan profesi, maka pembayaran dihentikan pada bulan berkenaan;
 - 9) dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pembayaran dihentikan pada bulan berkenaan; dan/atau;
 - 10) tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas mengajar tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan paling banyak 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif 5 (lima) hari dalam satu bulan, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan.
- h. Kepala daerah membuat dan menyampaikan laporan realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD secara rinci (Nama, NIP, dan Unit Kerja penerima Tambahan Penghasilan) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Tambahan Penghasilan Guru PNSD dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Paraf | |
|-------|----------|
| OPD | Bag. Hkm |

